

Analisis Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Perusahaan Media Online, PT. Medira Media Sejahtera (Terasmaluku.Com) Di Kota Ambon

Ann Zusan de Bell

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon
debellan2019@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the fulfilment of tax obligations of online media companies, PT. Medira Media Sejahtera tax year 2021 based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Chapter VI Ease of Doing Business The seventh part of the Taxation Article 111 and Taxes Value Added regulated based on Law Number 11 of 2002 concerning Job Creation Chapter VI Ease of Doing Business The seventh part of The Taxation Article 112. The type of research used is descriptive quantitative research, which refers to the income statement of PT. Medira Media Sejahtera, in 2021. The data sources used in this study are primary data and secondary data. The results showed that in 2021 the company that there are several tax obligations that the company has not fulfilled for corporate taxpayers, which include PPh Article 4 paragraph (2) and PPh Article 17, which is caused by the company's lack of understanding of tax obligations, what the corporate taxpayer must meet. However, in addition to the article mentioned, the company has fulfilled the tax obligations that must be paid.

Keywords: Tax, Corporate Taxpayer, Income Tax, Value-added Tax.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan media online, PT. Medira Media Sejahtera tahun pajak 2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab VI Kemudahan Berusaha Bagian ketujuh tentang Perpajakan Pasal 111 serta Pajak Pertambahan Nilai yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Bab VI Kemudahan Berusaha Bagian ketujuh tentang Perpajakan Pasal 112. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif, yang mengacu pada laporan laba rugi PT. Medira Media Sejahtera, pada tahun 2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2021 perusahaan bahwa terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi perusahaan untuk wajib pajak badan yang antara lain merupakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 17 yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman perusahaan pada kewajiban pajak apa saja yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan. Namun, selain pasal yang disebutkan perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan.

Kata kunci : Pajak, Wajib Pajak Badan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan dalam membiayai setiap kegiatan dan keberlangsungan negara. Pajak dibayar oleh dua wajib pajak utama yaitu, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi adalah setiap subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak yang bertempat tinggal di Indonesia maupun luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak badan adalah suatu badan usaha yang memiliki kewajiban dalam ketentuan perpajakan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak.

PT. Medira Media Sejahtera adalah salah satu perusahaan redaksi media online yang telah terdaftar dengan NPWP 82.917.559.5-941.000, dan telah dikukuhkan sebagai PKP dengan nomor pengukuhan S-161PKP/WPJ.18/KP.0103/2018. Berdasarkan hasil interview dengan perusahaan terkait kewajiban perpajakan, perusahaan mengakui bahwa terkait kewajiban perpajakan PT. Medira Media Sejahtera terdapat kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi perusahaan seperti pembayaran pajak atas wajib pajak badan untuk PPh Pasal 23 mengenai pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (Orang Pribadi dan Badan) dan bentuk usaha tetap yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21. Namun demikian, dikarenakan penghasilan PT. Medira Media Sejahtera yang belum tetap sehingga penghasilan yang diterima karyawan bersifat penghasilan tidak kena pajak, karena tidak termasuk dalam syarat penghasilan kena pajak yang merupakan penghasilan yang sampai dari Rp

50.000.000,- pertahun. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan telah memenuhi dan melakukan pembayaran atas jenis pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, melalui pemotongan pendapatan atau penghasilan PT. Medira Media Sejahtera yang didapatkan dari setiap jasa yang dilakukan atas kerjasama antar lembaga pemerintah. Selain pemenuhan perpajakan yang telah disebutkan, analisis pemenuhan perpajakan lain yang dilakukan oleh PT. Medira Media Sejahtera akan dilakukan berdasarkan laporan laba rugi perusahaan.

Sehingga berdasarkan ketentuan perpajakan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang dianalisis yang dalam hal ini berupa pemenuhan wajib pajak badan yang harus dibayarkan oleh PT. Medira Media Sejahtera. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi kondisi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan oleh perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengutip dari Benjamin Franklin, seorang tokoh Amerika Serikat yang telah meninggalkan banyak karya dalam hidupnya, bahwa "Satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah kematian dan pajak.", Pajak disamakan dengan kematian yang artinya kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, sama seperti Pajak yang merupakan pungutan wajib seluruh warga Indonesia yang tidak dapat dihindari pembayarannya.

Menurut Soemitro (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan dengan menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Pajak bagi Supramono (2014) dan Damayanti (2010) didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Yang artinya pajak harus menjadi wajib pajak orang bersangkutan. Contoh pajak menurut golongan yaitu, Pajak Penghasilan (PPh), yang dibayar dan ditanggung oleh pihak yang memperoleh penghasilan tersebut.
- 2) Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga, namun hal itu bisa terjadi jika orang bersangkutan memiliki suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

- 1) Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya, pajak penghasilan (PPh), yang didalamnya terdapat subjek pajak yang merupakan wajib pajak orang pribadi, yang juga memperhatikan keadaan orang pribadi tersebut yang antara lain status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya yang kemudian selanjutnya akan digunakan dalam menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- 2) Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objek, baik berupa keadaan, benda, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal. Contohnya, PPN, PPnBM, dan PBB.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak menurut lembaga pemungut di bagi menjadi dua, yaitu

- 1) Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai belanja negara atau membiayai rumah tangga negara. Contohnya, PPh, PPN, dan PPnBM.

Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang digunakan untuk membiayai belanja atau rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya pajak ini adalah Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama

kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yang segala sesuatunya dikenakan pajak, seperti setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat menjadi konsumsi atau menambahkan kekayaan wajib pajak.

a. Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan asset atau karena pengalihan harta
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- 14) Premi asuransi
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- 18) Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 19) Surplus bank Indonesia.

b. Penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu :

- 1) a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
- 2) Warisan
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau, kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa,
- 6) Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan badan dalam negeri.
 - b) Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 - 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
 - 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
 - 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
 - 11) Beasiswa yang memenuhi ketentuan persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 - 12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 14) Dana Setoran Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan atau biaya penyelenggaraan biaya haji khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrument keuangan tertentu, diterima badan pengelola keuangan haji yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
 - 15) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Pajak Penghasilan Badan merupakan salah satu subjek pajak yang dikenakan dalam kewajiban pembayaran pajak, yang mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan pendapatan ekonomis yang diterima atau diperoleh suatu wajib pajak badan. Badan sendiri terdiri dari BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun persekutuan, yayasa, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga, dan bentuk badan lainnya yang termasuk kontrak investasi kolektif.

Dalam perhitungan pajak penghasilan badan, perhitungannya akan dimulai dengan perhitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan, yang mana yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan badan adalah laba bersih kena pajak, tanpa adanya pengurangan terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perhitungan pajak penghasilan yang terutang, pada umumnya dibedakan menjadi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri, untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri seperti yang telah diuraikan bahwa penentuan besarnya penghasilan kena pajak ditentukan dengan melihat perhitungan pajak penghasilan badan melalui laba bersih kena pajak, sebagai dasar pembukuan. Tarif pajak penghasilan badan yang dikenakan sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30/2020 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bahwa untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 22% (dua puluh dua persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Yusdianto (2002:117) dalam buku akuntansi

perpajakan terapan mengatakan bahwa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak menggantikan pajak penjualan (PPn) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan.

Pendapatan lain mengenai pengertian Pajak Pertambahan Nilai juga dikemukakan menurut Menurut Waluyo (2011:9) yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2019:269) yang juga berpendapat bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan yang alasannya karena Pajak Penjualan menurutnya sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Namun, Berdasarkan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Bab VI Kemudahan Berusaha Bagian ketujuh tentang Perpajakan Pasal 112 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Melainkan terdapat pengertian penyerahan atas barang kena pajak yang merupakan suatu perjanjian atas sewa beli, usaha, kepada pedagang perantara, atau melalui julu lelang, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak, serta yang merupakan penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka untuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak.

3. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Redaksi Media Online, PT Medira Media Sejahtera (terasmaluku.com), yang berlokasi di Jl. Soa Bali, Kel Silale, Nusaniwe, Kota Ambon Maluku.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Analitik, yang merupakan suatu metode yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya serta membuat kesimpulan analisis yang berlaku untuk umum.

Penelitian ini menggunakan sumber data yang bersifat data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan pemimpin perusahaan dan pegawai yang menangani masalah keuangan dan perpajakan. Sedangkan untuk data sekunder penulis mengambil data yang telah diolah dan telah disajikan oleh PT Medira Media Sejahtera, yang kemudian akan dianalisis, untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dijalankan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang disajikan dan yang akan dianalisis oleh penulis adalah data pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan penerbit media online, PT. Medira Media Sejahtera untuk tahun pajak 2021.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif :

a. Analisis Deskriptif Kuantitatif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan yang bersifat perhitungan angka dengan menggunakan rumus-rumus. Analisis kuantitatif akan digunakan bila dalam penelitian terdapat kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh perusahaan dengan tata cara perhitungan dan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Sehingga kemudian akan di deskripsikan pemenuhan kewajiban apa saja yang belum di penuhi perusahaan beserta alasannya. Berikut rumus perhitungan yang akan digunakan dalam penelitian ini yang antara lain adalah :

1) Perhitungan Pajak Penghasilan Badan perusahaan media *online* PT. Medira Media Sejahtera dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan tarif dan ketentuan seperti yang telah diuraikan pada BAB 2 Tinjauan Pustaka dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

a) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (PPh Pasal 4 ayat (2))

Rumus perhitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk jasa sewa :

$$PPh \text{ Pasal } 4 \text{ ayat } (2) =$$

$$\text{Tarif PPh Pasal } 4 \text{ ayat } (2) (10\%) \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (Nilai persewaan)}$$

Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) untuk Tanah dan Bangunan :

$$PPh \text{ Pasal } 4 \text{ ayat } (2) = \text{Tarif PPh Pasal } 4 \text{ ayat } (2) (5\%) \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

b) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Rumus perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan yang bersifat tetap :

Penghasilan bruto	
Gaji sebulan	Rpxxx
Tunjangan PPh	Rpxxx
Tunjangan dan honorium lainnya	Rpxxx
Premi JKK, JK, JHT, JPK dibayar pemberi kerja	Rpxxx
Permi asuransi dibayar pemberi kerja	Rpxxx +
Jumlah penghasilan bruto	Rpxxx
Dikurang	
Biaya jabatan (5% × penghasilan bruto maks Rp500.000/bln)	Rpxxx
Iuran pensiun atau iuran JHT/THT	Rpxxx -
Jumlah pengurangan	(Rpxxx)
Perhitungan PPh Pasal 21	
Penghasilan bruto sebulan	Rpxxx
Penghasilan neto setahun (×12)	Rpxxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rpxxx
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rpxxx
PPh Pasal 21 yang terutang (PTKP × Tarif PPh 21)	Rpxxx
PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan	Rpxxx

Sedangkan untuk Pajak Penghasilan untuk wajib pajak badan ditetapkan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1b dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 28% (dua puluh persen). Yang selanjutnya diturunkan menjadi 25% yang diberlakukan untuk tahun pajak 2010. Sehingga perubahan terakhir berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dirumuskan sebagai :

Penghasilan bruto	Rpxxx
Biaya terkait penghasilan usaha	Rpxxx (-)
Penghasilan neto usaha	Rpxxx
Penghasilan lain	Rpxxx
Biaya terkait penghasilan lain	Rpxxx (-)
Penghasilan lainnya neto	Rpxxx (+)
Total penghasilan neto	Rpxxx
Kompensasi kerugian	Rpxxx (-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rpxxx
Pajak Penghasilan terutang :	
$Rpxxx \times \text{tarif PPh Badan Pasal 17 (22\%)} =$	Rpxxx
Kredit pajak :	Rpxxx
PPh Pasal 25	Rpxxx
PPh Pasal 22	Rpxxx
PPh Pasal 23	Rpxxx (+)
	Rpxxx (-)
Pajak yang harus dibayar	Rpxxx

c) Pajak Penghasilan Pasal 22

Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang meliputi Nilai impor, nilai eksor, dan harga beli barang oleh harga jual barang pada instansi atau bidang tertentu :

Rumus PPh Pasal 22 untuk impor barang :

$$PPh \text{ Pasal } 22 = \text{Tarif nilai impor (10\%)} \times \text{Nilai Impor}$$

Rumus PPh Pasal 22 untuk nilai ekspor :

$$PPh \text{ Pasal } 22 = \text{Tarif nilai ekspor (1,5\%)} \times \text{Nilai Ekspor}$$

Rumus PPh Pasal 22 untuk pembelian barang :

$$PPh \text{ Pasal } 22 = \text{Tarif Pembelian barang (1,5\%)} \times \text{Harga beli}$$

Rumus PPh Pasal 22 untuk penjualan barang :

$$PPh \text{ Pasal 22} = \text{Tarif Penjualan barang (1,5\%)} \times \text{Nilai Penjualan}$$

d) Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk dividen, bunga, serta royalty untuk wajib pajak badan dalam negeri :

$$PPh \text{ Pasal 23} = \text{Tarif PPh Pasal 23 (15\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Bruto Penghasilan)}$$

Sedangkan rumus untuk Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk sewa bagi wajib pajak badan dalam negeri :

$$PPh \text{ Pasal 23} = \text{Tarif PPh Pasal 23 (2\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Bruto Penghasilan)}$$

e) Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25)

Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 untuk besarnya angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT :

PPh menurut SPT Tahunan PPh Tahun lalu	Rpxxx	
Pengurangan/Kredit Pajak Tahun Lalu		
PPh Pasal 22	Rpxxx	
PPh Pasal 23	Rpxxx	
PPh Pasal 24	Rpxxx	
Total kredit pajak		Rpxxx (-)
Dasar penghitungan angsuran tahun ini		Rpxxx
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun ini	= Dasar perhitungan angsuran ÷ 12 atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu.	

f) Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)

Rumus PPh Pasal 26 yang dikenakan atas semua pengenaan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia :

$$PPh \text{ Pasal 26} = \text{Tarif PPh Pasal 26 (20\%)} \times \text{Penghasilan bruto, penghasilan neto, maupun penghasilan kena pajak}$$

- 2) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan PT Medira Media Sejahtera dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan tarif dan ketentuan yang telah diuraikan pada BAB 2 Tinjauan Pustaka menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8A dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$PPN = \text{Tarif PPN (10\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Bruto Penghasilan)}$$

Sedangkan untuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk tarif dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$PPN = \text{Tarif PPN (11\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Bruto Penghasilan)}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sirait (2014), Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang memberikan informasi kinerja perusahaan menjalankan operasinya dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, sebelum menentukan pemenuhan perpajakan apa saja yang telah dipenuhi perusahaan, berikut adalah laporan laba rugi perusahaan :

Tabel 4.1
Laporan Laba Rugi
PT. Medira Media Sejahtera Per 31 Desember 2021

NO	KETERANGAN		JUMLAH PERTAHUN
A.	PENDAPATAN		
	1. KERJASAMA PEMPROV MALUKU		Rp 75.000.000,00
	2. KERJASAMA PEMKOT AMBON		Rp 70.000.000,00
	3. KERJASAMA SBT		Rp 50.000.000,00
	4. KERJASAMA PT.PLN		Rp 72.500.000,00
	5. KERJASAMA BPJS KESEHATAN		Rp 6.000.000,00
	6. KERJASAMA PANIN BANK		Rp 24.000.000,00
	TOTAL PENDAPATAN		Rp 297.500.000,00
B.	BEBAN OPERASIONAL		
	1. BEBAN GAJI KARYAWAN (5 orang)	Rp 10.000.000,00	Rp 120.000.000,00
	2. BEBAN LISTRIK	Rp 500.000,00	Rp 6.000.000,00
	3. BEBAN TELP DAN INDIHOME	Rp 600.000,00	Rp 7.200.000,00
	4. BEBAN ATK, TRANSPORTASI DAN LAINNYA	Rp 2.000.000,00	Rp 24.000.000,00
	5. BEBAN SEWA		Rp 100.000.000,00
	TOTAL BEBAN		Rp 257.200.000,00
C.	LABA KOTOR (A-B)		Rp 40.300.000,00
D.	BEBAN PAJAK		
	1. KERJASAMA PEMPROV MALUKU		Rp 7.500.000,00
	2. KERJASAMA PEMKOT AMBON		Rp 7.000.000,00
	3. KERJASAMA SBT		Rp 5.000.000,00
	4. KERJASAMA PT.PLN		Rp 7.250.000,00
	5. KERJASAMA BPJS KESEHATAN		Rp 600.000,00
	6. KERJASAMA PANIN BANK		Rp 2.400.000,00
	TOTAL BEBAN PAJAK		Rp 29.750.000,00
	LABA BERSIH SETELAH PAJAK		Rp 10.550.000,00

Sumber : Laporan Laba Rugi PT. Medira Media Sejahtera pertahun 2021

- a. Bukti Pembayaran Pajak Perusahaan

Gambar 4.2
Bukti Setor Pajak Pertambahan Nilai PT. Medira Media Sejahtera.



Sumber : Bukti setoran pajak pertambahan Nilai (PPN) PT. Medira Media Sejahtera

Gambar 4.3
Faktur Pajak Pertambahan Nilai PT. Medira Media Sejahtera.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-21.40051225		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT MEDIRA MEDIA SEJAHTERA Alamat : JL. JENDERAL SUDIRMAN RT 006 RW 006 , KOTA AMBON NPWP : 82.917.559.5-041.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BPJS KESEHATAN CABANG AMBON Alamat : Jl DR SETIA BUDI Blok 00 No.45 RT:001 RW:001 Kel.AHUSEN Kec.SIRIMAU Kota/Kab.AMBON MALUKU 97128 NPWP : 01.061.016.0-941.002		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengantian/Uang Muka/Termin
1	KERJASAMA ADVETORIAL PEMBERITAAN Rp.6.000.000 x 1	6.000.000,00
Harga Jual / Pengantian		6.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		6.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		600.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA AMBON, 08 Desember 2021



HAMDI JEMPOT

PEMBERITAHUAN Faktur Pajak ini telah dipantau ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah mempunyai pemenuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PENERBITAAN Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana disebutkan selanjutnya sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) UU PPN akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) UU KUPP

1 dari 1

Sumber : Faktur PPN PT. Medira Media Sejahtera

Gambar 4.4
Bukti Pemindahbukuan atas wajib pajak BPJS Kesehatan kepada PT. Medira Media Sejahtera



Sumber : Bukti pemindahbukuan PT. Medira Media Sejahtera

4.2 Analisis Data

- a. Berdasarkan Laporan Laba rugi diatas maka dapat dilihat bahwa, pajak penghasilan yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah antara lain :
 - 1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang menjelaskan tentang pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis pemotongan penghasilan jasa tertentu, seperti jasa sewa tanah atau bangunan yang pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Dasar pengenaan pendapatan sewa bangunan yang dikenakan untuk PT. Medira Media Sejahtera sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), merupakan pendapatn sewa bangunan yang dihitung masanya selama satu tahun.
 - 2) PPh Pasal 17 adalah Pajak Penghasilan untuk wajib pajak badan yang ditetapkan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1b dengan tarif pajak penghasilan berdasarkan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dengan ketentuan pernghasilan brutonya lebih dari Rp 4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan untuk ketentuan penghasilan bruto yang kurang atau sama dengan Rp 4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,5% atas PPh Final UMKM, yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang besarnya tarif PPh Final untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pada laporan keuangan perusahaan diketahui peredaran bruto

untuk PT. Medira Media Sejahtera adalah sebesar Rp 297.500.000 (Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tarif yang dikenakan dalam perhitungan ini yakni sebesar 0,5% atas penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan untuk PPh Pasal 17 diketahui berdasarkan laporan keuangan berupa laba kotor sebesar Rp 40.300.000 (Empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tarif yang dikenakan sebesar 22% untuk PPh Pasal 17.

- 3) PPh Pasal 21, yang merupakan pembayaran atau pemotongan pajak atas penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Pada PT. Medira Media Sejahtera, terdapat 7 karyawan dengan gaji atau penghasilan masing-masing karyawan adalah sebagai berikut :
 - a) 1 Orang Direktur dengan gaji sebesar Rp Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) perbulan.
 - b) 1 Orang Pemimpin redaksi dengan gaji sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - c) 4 Orang Wartawan atau karyawan dengan gaji masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk 5 karyawan yang penghasilannya tidak tetap.
 - d) Untuk Bagian IT dan Keuangan yang merupakan karyawan tidak tetap perusahaan sehingga penghasilan masing-masing diperkirakan sekitar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 750.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).Sehingga, dalam hal ini seluruh karyawan pada perusahaan PT. Medira Media Sejahtera termasuk dalam karyawan dengan penghasilan yang tidak tetap.
- 4) Pada Laporan Laba Rugi PT. Medira Media Sejahtera, diketahui bahwa Beban Pajak pada laporan tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dibebankan atas konsumsi barang dan jasa, yang dalam hal ini merupakan salah satu jenis pendapatan atau penghasilan perusahaan.

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

- 1) Tarif perhitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) pendapatan sewa bangunan
$$PPh\ Pasal\ 4\ ayat\ (2) = Tarif\ sewa\ bangunan\ (10\%) \times jumlah\ bruto\ (Nilai\ persewaan)$$

Berikut ini adalah perhitungan untuk tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) :

$$PPh\ Pasal\ 4\ ayat\ (2) = 10\% \times Rp\ 100.000.000 = Rp\ 10.000.000$$

- 2) Tarif perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM (PPh Final UMKM)
Tarif perhitungan untuk peredaran bruto yang kurang atau sama dengan Rp 4.800.000.000 sehingga dikenakan tarif dengan perhitungan sebagai berikut :
$$PPh\ Final = Tarif\ PPh\ Final\ UMKM\ (0,5\%) \times Peredaran\ Bruto$$

Berikut ini adalah perhitungannya untuk tarif Pajak Penghasilan Final untuk UMKM

$$PPh\ Final = 0,5\% \times Rp\ 297.500.000 = Rp\ 1.487.500$$

- 3) Tarif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 17
Tarif perhitungan yang dikenakan berdasarkan laporan keuangan atas laba kotor perusahaan adalah sebagai berikut :
$$PPh\ Pasal\ 17 = penghasilan\ terutang \times Tarif\ PPh\ Pasal\ 17\ (22\%)$$

Sehingga perhitungan untuk Tarif PPh Pasal 17 adalah :

$$PPh\ Pasal\ 17 = Rp\ 40.300.000 \times 22\% = Rp\ 8.866.600$$

- 4) Tarif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Tarif Perhitungan untuk penghasilan per karyawan PT. Medira Media Sejahtera tidak termasuk dalam PPh pasal 21 terutang yang mana dikarenakan perhitungan Penghasilan Neto dalam satu tahun per karyawan adalah sebagai berikut :
 - a) Penghasilan Neto setahun untuk Direktur
 $Rp\ 3.000.000 \times 12\ bulan = Rp\ 36.000.000$
 - b) Penghasilan Neto Setahun Pemimpin Redaksi

$Rp\ 2.500.000 \times 12\ \text{bulan} = Rp\ 30.000.000$

c) Penghasilan Neto setahun perkaryawan

$Rp\ 2.000.000 \times 12\ \text{bulan} = Rp\ 24.000.000$

Dengan demikian, dengan penghasilan neto setahun direktur Rp 36.000.000, pemimpin redaksi Rp 30.000.000, Rp 24.000.000 setahun untuk karyawan maka penghasilan pegawai PT. Medira Media Sejahtera masih di bawah PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak karena penghasilannya di bawah Rp 54.000.000 pertahun.

5) Perhitungan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jika dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai pasal 7, sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka Tarif PPN dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$PPN = \text{Tarif PPN (10\%)} \times$$

Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Bruto Penghasilan)

Sehingga berikut adalah perhitungan untuk tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pendapatan yang dibebankan atas konsumsi barang dan jasa :

a) Kerjasama Pemprov Maluku

$$PPN = 10\% \times Rp\ 75.000.000 = Rp\ 7.500.000$$

b) Kerjasama Pemkot Ambon

$$PPN = 10\% \times Rp\ 70.000.000 = Rp\ 7.000.000$$

c) Kerjasama SBT

$$PPN = 10\% \times Rp\ 50.000.000 = Rp\ 5.000.000$$

d) Kerjasama PT. PLN

$$PPN = 10\% \times Rp\ 72.500.000 = Rp\ 7.250.000$$

e) Kerjasama BPJS kesehatan

$$PPN = 10\% \times Rp\ 6.000.000 = Rp\ 600.000$$

f) Kerjasama Panin Bank

$$PPN = 10\% \times Rp\ 24.000.000 = Rp\ 2.400.000$$

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Laporan Laba rugi PT. Medira Media Sejahtera yang menjadi acuan dalam penelitian ini, dapat dilihat hanya terdapat pemenuhan perpajakan yang diharuskan bagi perusahaan untuk penuhi, yang antara lain : PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan PT. Medira Media Sejahtera dapat dikatakan telah memenuhi kewajibannya. Namun demikian, pada PPh Pasal 21, perusahaan belum termasuk dalam PPh 21 terutang, seperti yang telah dijabarkan bahwa hal ini dikarenakan oleh penghasilan neto pertahun setiap pegawai PT. Medira Media Sejahtera masih kurang dari Rp 54.000.000 yang merupakan batas pengenaan pajak untuk PTKP. Sedangkan untuk PPh Pasal 25 merupakan angsuran yang harus dibayar perusahaan oleh wajib pajak setiap bulan sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT, perusahaan selalu memenuhi pembayaran angsuran setiap bulan berdasarkan pajak penghasilan yang terutang menurut SPT.

Diketahui bahwa untuk PPh Pasal 17 yang dikenakan untuk wajib pajak badan yang penghasilannya melebihi Rp 4.800.000.000 dengan tarif pajak yang dikenakan sebesar 22%. Namun, dikarenakan kurangnya pemahaman perpajakan PT. Medira Media Sejahtera, sehingga perusahaan mengira tidak harus menyetor pajak untuk PPh Pasal 17. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Final untuk UMKM yang menjelaskan bahwa jika suatu badan memiliki penghasilan atau peredaran bruto yang kurang dari Rp 4.800.000.000, maka perusahaan dapat melakukan penyetoran pajak berdasarkan PPh Final untuk UMKM dengan tarif sebesar 0,5%. Sehingga jika dilihat dari laporan keuangan perusahaan dapat diketahui bahwa peredaran bruto untuk PT. Medira Media Sejahtera adalah sebesar Rp 297.500.000, dengan tarif yang dikenakan dalam perhitungan ini yakni sebesar 0,5%, sehingga setelah dihitung berdasarkan perhitungan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diketahui bahwa PPh final UMKM yang harusnya disetor perusahaan adalah sebesar Rp 1.487.500, namun dikarenakan kurangnya pemahaman perusahaan sehingga untuk PPh Pasal 17 dan PPh Final UMKM pada PT. Medira Media Sejahtera tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang seharusnya disetorkan.

Terkait PPh Pasal 4 ayat (2), yang seharusnya dipotong perusahaan sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), tidak ada pajak yang disetorkan oleh perusahaan. Padahal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku, seharusnya PT. Medira Media Sejahtera melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2). Akan tetapi, karena kurangnya pemahaman perusahaan terkait kewajiban tersebut, perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh melainkan membayar penuh kepada pemilik bangunan. Namun demikian, atas transaksi ini tidak terjadi pajak terutang atas nama perusahaan karena perusahaan bukan subjek pajak PPh Pasal 4 ayat (2).

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perusahaan memiliki kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 111 Pajak Penghasilan, yang terdiri dari kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan pasal Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 112 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Perusahaan telah melakukan pemotongan dan penyetoran berdasarkan peraturan perundang-undangan namun, dalam penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi perusahaan untuk wajib pajak badan yang antara lain merupakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 17.
3. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kewajiban perpajakan PPh Pasal 17 yang tidak dilakukan oleh perusahaan karena kurangnya pemahaman, namun tetap untuk PPh Pasal 17 dikenakan PPh terutang sebesar Rp 1.487.500 (Satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk tahun pajak 2021.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian yang dilakukan pada perusahaan media online, PT. Medira Media Sejahtera adalah :

1. Untuk PPh Pasal 4 ayat (2) yang merupakan pajak penghasilan yang jenis pemotongannya atas pendapatan sewa tanah atau bangunan yang bersifat final. Pada penelitian dapat diketahui bahwa pemotongan pajak atas pasal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan yang dikarenakan berdasarkan pemahaman perusahaan bahwa perusahaan merupakan penyewa yang bukan pemotong pajak, yang artinya biaya pemotongan pajak untuk PPh Pasal 4 ayat (2) menjadi tanggungjawab pemilik tanah atau pemilik jasa sewa, sehingga pengenaan jasa sewa yang dikenakan atas PT. Medira Media Sejahtera dibayar berdasarkan perjanjian sewa yakni Rp 100.000.000 (Seratur juta rupiah), Namun sebaiknya perusahaan dapat melakukan pengecekan kembali perihal tanggungjawab atas pemotongan pajak untuk PPh Pasal 4 ayat (2) yang seharusnya di potong berdasarkan perhitungan yang telah dilampirkan pada Bab IV.
2. Untuk PPh Pasal 17 yang dikarenakan untuk setiap wajib pajak badan yang penghasilannya lebih dari Rp 4.800.000.000, sehingga sepemahaman perusahaan bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak karena penghasilan perusahaan kurang dari Rp 4.800.000.000. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bahwa untuk Peredaran bruto yang kurang dari penghasilan yang telah ditetapkan PPh Pasal 17 akan tetap dikenakan pemotongan pajak berupa PPh Final UMKM dengan tarif yang dikenakan sebesar 0,5%. Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, dapat diketahui bahwa penyetoran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Medira Media Sejahtera adalah sebesar Rp 1.487.500. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi dan mengetahui kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak badan, sebaiknya perusahaan dapat melakukan perencanaan dalam pemahaman pajak dan mencari tau apa saja kewajiban perpajakan untuk wajib pajak badan agar dapat melakukan penyetoran dan pemotongan pajak yang seharusnya dibayarkan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang bagi perusahaan..

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, dkk. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*.
- Darmayanti, Novi, (2012). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*.
- Djajadiningrat, (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3264.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jannah, Nurul, (2016). Analisis Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada RSUD Samarinda. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Mardiasmo, (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi

Mayuwan, Yuniadi, dk. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Perpajakan*.

Nurmantu, (2003). *Pengantar Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Pirmatua, Sirait, (2014). *Pelaporan dan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Prabowo, Yusdianto. (2002). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo.

Priantara, Diaz, (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resmi, Siti, (2017). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Setiadi, (2019). PPh Pasal 23. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*. Jakarta.

Sutedi, Adrian, (2012). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soemitro, Rochmat, (2011). *Dasar-dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Eresco.

Tindagi, Rayzah, (2014). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Waluyo, (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.